



PENETAPAN

Nomor 0165/Pdt.P/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Sungai Rampah, 30 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Pemohon I

Nama Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Gunting Saga, 27 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan calon besan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 0165/Pdt.P/2020/PA.Mto dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bagan Batu, Provinsi Riau

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 0165/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Nikah Nomor: K.18/PW.01/137/2002, tertanggal 02 Mei 2002;

2. Bahwa para Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:

- a. [REDACTED];
- b. **Anak para Pemohon;**
- c. [REDACTED];
- d. [REDACTED];

4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Anak para Pemohon** adalah anak yang lahir pada Tanggal 01 Desember 2006 (14 tahun);

5. Bahwa anak para Pemohon tersebut **Anak para Pemohon** telah kurang lebih sekitar 5 bulan menjalin cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**, Agama Islam, Pekerjaan Petani yang sekarang berusia 20 Tahun;

6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

7. Bahwa para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak para Pemohon dan calon isterinya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;

8. Bahwa antara anak para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** dengan calon Suaminya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon** tidak

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 0165/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

9. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan Mengurus rumah tangga dan begitu juga calon Suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala Rumah Tangga;

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa para Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir namun ditolak dengan surat Penolakan nomor: P/156/KK.05.09.10/PW.01/XI/2020, tertanggal 25 Nopember 2020;

12. Bahwa para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon bernama **Anak para Pemohon** untuk menikah dengan Perempuan yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait Permohonannya mengajukannya dispensasi kawin untuk menunda niatnya menikahkan Anak para Pemohon namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 0165/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Hakim telah meminta keterangan dari para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon suami anak para Pemohon, dan calon besan, sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II, intinya menerangkan :

- Bahwa Pemohon I adalah Ayah kandung dari **Anak para Pemohon**, dan Pemohon II adalah ibu kandung dari **Anak para Pemohon**;
- Bahwa ia adalah anak kedua dari empat bersaudara;
- Bahwa Anak para Pemohon telah memiliki hubungan dengan seorang lak-laki yang bernama Calon suami anak para Pemohon:
- Bahwa Anak para Pemohon saat ini berusia 14 tahun dan Calon suami anak para Pemohon saat ini berusia 20 tahun;
- Bahwa Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon sudah kurang lebih 5 (lima) bulan menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Para Pemohon telah mengetahui hubungan asmara antara Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon, dan keduanya menyatakan sudah siap menikah;
- Bahwa keduanya masih berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir dengan hubungan Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon,
- Bahwa Para Pemohon khawatir Anak para Pemohon dan kekasihnya melakukan perbuatan yang melanggar agama;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan yang menghalangi perkawinan kecuali masalah usia saja yang belum genap 19 tahun;
- Bahwa ia saat ini tidak sekolah lagi, berhenti sekolah di tingkat kelas 1 SMP karena keinginannya dan lebih senang bermain padahal orangtua telah membujuknya untuk tetap lanjut sekolah;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 0165/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Calon suami anak para Pemohon** telah bekerja sebagai petani karet dan sawit dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa meskipun kelak Anak para Pemohon dan Calon suami anak para Pemohon menikah, para Pemohon selaku orang tua berkomitmen tetap membimbing, memperhatikan serta mengarahkan Anak para Pemohon kepada hal-hal positif dalam kehidupan rumah tangganya;

2. **Anak para Pemohon**, intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang berusia 14 tahun;
- Bahwa ia masih bersatus perawan;
- Bahwa ia telah 5 (lima) bulan lamanya menjalin hubungan dengan kekasihnya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
- Bahwa ia telah dengan mantap memilih **Calon suami anak para Pemohon** sebagai calon suaminya;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan **Calon suami anak para Pemohon** dan hal itu murni keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun dan menjadi keputusan berdua;
- Bahwa ia saat ini tidak sekolah lagi, berhenti sekolah di tingkat kelas 1 SMP karena keinginannya dan lebih memilih untuk bermain;

3. **Calon suami anak para Pemohon**, intinya menerangkan :

- Bahwa ia sekarang telah berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa ia masih berstatus jejaka;
- Bahwa betul ia telah 5 (lima) bulan lamanya menjalin hubungan dengan **Anak para Pemohon**;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai **Anak para Pemohon** dan ingin menikahinya agar tidak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa ia telah siap menikah dan menjadi suami tanpa paksaan siapapun;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 0165/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah berpenghasilan dari kerja nya sebagai petani sawit dan karet dengan rata-rata penghasilan Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;

4. [REDACTED] (calon besan), intinya menerangkan :

- Bahwa Ayah Kandung dan ibu kandung dari **Calon suami anak para Pemohon** hadir di persidangan ;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon betul mempunyai kekasih yang bernama **Anak para Pemohon** dan mereka telah lama berhubungan sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon saat ini berusia 20 tahun dan Anak para Pemohon saat ini berusia 14 tahun yang mana calon menantu ini masih belum cukup umur untuk menikah sehingga ditolak oleh KUA dan kami hadir di persidangan ini untuk memberi keterangan sebagai orangtua dari Wawan Setiawan;
- Bahwa ia sadar betul mengenai praktek nikah siri yang dilarang menurut hukum sehingga turut serta dengan para pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin ini;
- Bahwa hubungan mereka sudah dekat dan ada kekhawatiran mereka melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa keduanya masih berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa ia telah memberikan nasehat kepada **Calon suami anak para Pemohon** mengenai pernikahan dan **Calon suami anak para Pemohon** menyatakan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa calon besan tidak keberatan kalau ia menikah dengan **Anak para Pemohon** bahkan telah mengetahui kondisi **Anak para Pemohon** yang masih kurang umur sehingga mengutus saya untuk hadir memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa **Calon suami anak para Pemohon** telah bekerja sebagai petani sawit dan karet dengan perkiraan penghasilan sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 0165/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Calon suami anak para Pemohon dan **Anak para Pemohon** tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1509113012790001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 19-6-2017, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1509116701870002 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 19-6-2017, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 1509110204130001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 2-1-2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama **Anak para Pemohon** nomor 1509-LT-02012019-0011 tanggal 2-1-2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tebo, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 0165/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sekolah nomor 421.1/09/SDN-200/2019 atas nama **Anak para Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN No. 200/VIII Sungai Karang VII Koto Ilir Kabupaten Tebo tanggal 12-6-2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan kehendak nikah Nomor : P/156/KK.05.09.10/PW.01/XI/2020, tertanggal 25-11-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk Anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 0165/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan dispensasi kawin Para Pemohon adalah anak para pemohon yang bernama **Anak para Pemohon**, umur 14 tahun, telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para Pemohon**, umur 20 tahun. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan perkawinan. Rencana perkawinan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut Hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan, hanya Anak para Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu berusia yaitu masih 14 tahun. Karena itu memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Muara Tebo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Para Pemohon apakah benar Anak para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Tebo maka secara relatif Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Anak para Pemohon**, Tanggal lahir 01 Desember 2006 (14 tahun),

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 0165/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir, karena Anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan calon besan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan Anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara Anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan Anak para Pemohon ingin cepat menikah karena Anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak para Pemohon, telah 5 (lima) bulan menjalin hubungan asmara;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan mereka dari pihak manapun;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 0165/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan calon besan sudah mengetahui hubungan mereka;
- Bahwa **Calon suami anak para Pemohon** sudah bekerja sebagai petani sawit dan karet dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 & P.2 merupakan fotokopi KTP atas Para Pemohon I dan Para Pemohon II yang memberi bukti bahwa kesemuanya bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Tebo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang menerangkan identitas anggota keluarga dari hasil pernikahan sah dan resmi antara Para Pemohon. Bukti surat ini juga menerangkan para Pemohon sebagai orangtua kandung dari Anak para Pemohon yang berhak menjadi Pemohon dalam perkara Dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak para pemohon yang menerangkan nama orangtua

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 0165/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang mana adalah Pemohon I dan Pemohon II. Alat bukti ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Dasar yang menerangkan bahwa anak pemohon telah menyelesaikan pendidikan setingkat SD pada tahun 2019 dan tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Bukti surat ini telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti dan P.6 merupakan fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan Calon suami yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, calon besan, dan alat bukti surat, Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa diantara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan dan larangan lainnya menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa kedua calon mempelai telah 5 (lima) bulan menjalin hubungan dan menyatakan sudah siap untuk menikah;
3. Bahwa kedua orangtua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai;
4. Bahwa Anak para Pemohon berusia 14 tahun dan calon suami berusia 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 0165/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa diantara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan dan larangan lainnya menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa anak Pemohon berusia 14 tahun dan belum memenuhi ketentuan batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama **calon suami** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon istri harus telah masak jiwa raganya (telah dewasa) untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga perkawinan antara calon suami atau calon istri di bawah umur minimal tidak diperkenankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* diperlukan kematangan jiwa dan kesiapan raga pelakunya yang dapat diukur dari usia dan tingkah laku yang

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 0165/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

Menimbang, bahwa batas umur perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memiliki dan mengandung kemaslahatan bagi yang bersangkutan khususnya calon suami dan istri yang di bawah minimal usia perkawinan, lagi pula apabila dikaitkan dengan lajunya perkembangan penduduk, maka batasan umur perkawinan harus ditaati oleh setiap warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon masih berusia 15 (lima belas) tahun sedangkan pengertian anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan oleh karenanya anak Para Pemohon masih dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa terhadap anak, maka Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua dan memberinya tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah usia 20 tahun memiliki kontribusi dalam tingginya angka kematian neonatal, bayi, dan balita. Hal tersebut nampak dalam Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2012 yang menunjukkan bahwa angka kematian neonatal, postneonatal, bayi, dan balita pada ibu yang berusia kurang dari 20 tahun lebih tinggi dibandingkan pada ibu usia 20-39 tahun. Melihat dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia muda sangat berisiko dan berbahaya dari aspek kesehatan sehingga sebisa mungkin dicegah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa anak Para Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan, sangat belum layak untuk dinikahkan, sementara masih terbuka

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 0165/Pdt.P/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar upaya yang dapat mengarahkan anak Para Pemohon agar menunda hasrat untuk menikah sampai dengan usia perkawinan yang diperbolehkan oleh hukum perkawinan Indonesia;

Menimbang, bahwa perkawinan kedua calon mempelai yang masih di bawah batas minimal usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan akan berdampak negatif terhadap masyarakat luas apabila dikabulkan, sebab akan menjadi preseden bagi orang lain melakukan hal yang serupa, sehingga prinsip calon suami atau calon istri harus telah masak jiwa raganya yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan akan sia-sia dan tidak ada gunanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Hakim sependapat dengan *ta'bir* dalam kitab *Tasyri' al Mustafidiin* halaman 41 yang berbunyi:

فان ولي الامر اذا شرط على القاضى عدم الحكم فى امر مخصوص اتبع

Artinya: "Apabila *Ulil Amri* telah memberikan rambu-rambu agar tidak memutus mengabulkan suatu perkara, maka harus di taati;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya masih belum melampaui batas, dan masih bisa dicegah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, serta belum mampu mengemban tanggung jawab dalam rumah tangga sehingga apa yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak memenuhi syarat sangat mendesak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini selaras dengan ketentuan dalam Al-Qur'an surah Al-Nur ayat 33 sebagaimana berikut:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon tidak mempunyai alasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 0165/Pdt.P/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,-(tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh saya **Leni Setriani, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ahmad Khumaidi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Leni Setriani, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ahmad Khumaidi, S.H.I

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 0165/Pdt.P/2020/PA.Mto



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
.	
3. Biaya Panggilan	Rp600.000,00
4. Biaya PNB	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)	